



**PUTUSAN**

Nomor 1/PDT/2024/PT BBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**RICKY ANDRI**, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalpinang, 11 Desember 1973, bertempat tinggal di GG. Mutiara I, RT.009, RW.003, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TATO TRISETYA, S.H., M.Kn.**, Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum "**DHARMA SUTOMO & PARTNERS**" yang beralamat di Jl. Batu Dinding Rukan Taman Kota No.4, Komplek Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023**, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 532/SK/12/2023/PN Pgp., tanggal 6 Desember 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan :**

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang**, beralamat di Jalan A. Yani, No.8, Rawa Bangun, Taman Sari, Batin Tikal, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Heru Pambudi, S.E., LL.M., Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 347/KMK.01/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I lantai 4 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



disebut sebagai Terbanding semula Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Aloysius Yhanis Dhaniarto, S.H., LL.M.: Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan;
2. Pangihutan Siagian, S.H., M.H.: Kepala Bagian Advokasi III, Biro Advokasi;
3. Rahmat Effendi: Kepala KPKNL Pangkalpinang;
4. Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H.: Kepala Subbagian Advokasi IIIA, Biro Advokasi;
5. Mahyarina Kusumawati: Kepala Seksi Hukum pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
6. Wahyu Dwi Prasetya: Kepala Seksi Hukum dan informasi KPKLN Pangkalpinang;
7. Sofri, S.H.: Pelaksana pada Biro Advokasi;
8. Hendra Cahyono, S.H.: Pelaksana pada Biro Advokasi;
9. Arlina Haryuningsih, S.H.: Pelaksana pada Biro Advokasi;
10. Heru Gunawan: Pelaksana pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung;
11. Hendro Kusumaperdana: Pelaksana pada KPKNL Pangkalpinang;

Semuanya berdomisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda I lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Pangkalpinang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor SKU — 343/MK.1/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 360/SK/08/2023/PN Pgp, tanggal 15 Agustus 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kantor Bank BRI Cabang Pangkalpinang**, beralamat di Jl. Diponegoro, No.1, Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah**, beralamat di Padang Mulia, Kec. Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Suroso, A.Ptnh., M.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. Aprita Trisnawati, A.Md., Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
  2. Gloria Iranita Elisabet Br Sembiring, S.H., Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
  3. M. Ogie Aldino, S.H., Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;

Semuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Jalan Gelora I Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 364/SKU — 19.04.MP.02.03/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor 321/SK/07/2023/PN Pgp tanggal 26 Juni 2023, Sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 5 Januari 2024, Nomor 1/PDT/2024/PT BBL tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Januari 2024, Nomor 1/PDT/2024/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp tertanggal 29 November 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp tertanggal 29 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp, diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 November 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.Bdg/2023/PN Pgp jo. Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut diikuti dengan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 6 Desember 2023, sementara terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pemberitahuan pernyataan permohonan banding dan memori banding telah dikirim melalui surat tercatat pada tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 Januari 2024 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Desember 2023, sementara Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 2 Januari 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang keliru menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
  - Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah keliru dengan menyatakan perbuatan terbanding d/h tergugat dikualifikasikan sebagai keputusan TUN fiktif negatif karena pertama, lelang tersebut telah terjadi, hanya saja Pejabat Lelang Kelas II Pangkalpinang pada saat itu tidak memberikan kutipan Risalah lelang kepada Pembanding. Kedua, kutipan risalah lelang bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau bukan objek TUN;
  - Bahwa Kutipan Risalah Lelang merupakan **akta otentik sebagai turunan dari Risalah Lelang** sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Perdirjen KN No. 5/2017 yang menyebutkan bahwa: "Kutipan merupakan turunan dari Risalah Lelang yang mengutip kata demi kata

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang”, hal tersebut membuktikan kutipan risalah lelang bukanlah keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dan didalam kutipan risalah lelang tidak mengandung unsur besichikking atau pernyataan kehendak dari Pejabat lelang, sehingga kutipan risalah lelang lelang hanyalah berita acara saja;

- Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan yurisprudensi terkait dengan risalah lelang yaitu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 *“Risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang terekseskusi, sebab tidak ada unsur “Beslissing” maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang”* dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312.K/TUN/1996 *“Risalah lelang bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya sekedar Berita Acara Pelaksanaan Lelang, jadi tidak memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No. 5/1986”*;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pertimbangan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan perkara a quo merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru;
2. *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang memberikan putusan mengenai kewenangan absolut bukan pada putusan sela, melainkan pada putusan akhir;
- Bahwa seharusnya *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang apabila ingin memberikan putusan terkait kewenangan absolute ataupun kewenangan relatif pengadilan, maka seharusnya *Judex Factie* memberikan putusan tersebut dalam putusan sela bukan apa putusan akhir, dan faktanya *Judex Factie* pernah menanyakan kepada para pihak apakah ada keberatan terkait kewenangan absolute dan kewenangan dan dijawab oleh para pihak tidak ada maka persidangan dilanjutkan ke agenda bukti surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pembanding adalah Pemenang Lelang terhadap agunan milik Turut Tergugat I berupa lahan yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN;
4. Menyatakan lahan tanah yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN adalah milik Pembanding;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp128.698.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menyatakan Pembanding dapat melakukan proses balik nama atau mengajukan permohonan hak atas tanah bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN ke nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah/Turut Tergugat II;

**A t a u**, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Bahwa Terbanding menolak alasan-alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya Pembanding mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



- a. Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang keliru me  
nyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- b. Judex Factie pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang memberikan put  
usan mengenai kewenangan absolut bukan pada putusan sela, melain  
kan pada putusan akhir.

## II. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan kepada Terbanding Mengandung Cacat Formil *Error in  
persona*;

B. Penerapan Fiktif Negatif dalam Perkara *a quo* Tidak Tepat;

## III. DALAM POKOK PERKARA

A. Penyerahan Kutipan Risalah Lelang Kepada Pemenang Lelang  
Merupakan Prosedur yang Biasa Dilakukan Oleh Pejabat Lelang

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam eksepsi dan  
berdasarkan pengakuan Pembanding dalam Surat Gugatan,  
pelaksanaan lelang *a quo* tidak dilaksanakan oleh Terbanding namun  
dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.
2. Bahwa namun demikian, Terbanding perlu menjelaskan bahwa  
tindakan penyerahan kutipan risalah lelang kepada pemenang lelang  
merupakan prosedur tetap yang biasa dilakukan oleh Pejabat Lelang  
baik Pejabat Lelang Kelas I maupun Pejabat Lelang Kelas II.
3. Bahwa hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan sebagai  
prosedur tetap sehingga tidak mungkin Pejabat Lelang tidak  
menyerahkan kutipan risalah lelang kepada pemenang lelang karena  
hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf f dan g  
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 tentang  
Pejabat Lelang (KMK 338/2000) yang menyatakan dalam  
melaksanakan tugasnya Pejabat Lelang mempunyai kewajiban  
**menyerahkan dokumen kepemilikan objek lelang, Petikan Risalah  
Lelang setelah pemenang lelang menunjukan Bukti Setor**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



**Pelunasan BPHTB, dan kuitansi lelang kepada Pemenang Lelang;**  
menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Penjual.

4. Bahwa melihat dalil Pembanding angka 7 halaman 3 yang menyatakan:

*"7. Bahwa setelah Pembanding menyelesaikan semua kewajiban Pembanding, **Pembanding pun menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN dan 2 (dua) Sertifikat Hipotik Nomor 205 / 1994 dan Sertifikat Hipotik Nomor 240 / 1994;**"*

Terdapat petunjuk bahwa telah diakui oleh Pembanding sendiri, Pejabat Lelang Kelas II telah memberikan dokumen-dokumen yang seharusnya diberikan kepada pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dan g KMK 338/2000 tersebut di atas.

5. Bahwa dalil Pembanding yang demikian jelas menunjukkan iktikad buruk dari Pembanding dengan berusaha menutupi fakta bahwa semua dokumen telah diberikan oleh Pejabat Lelang Kelas II, yang kemudian mendalilkan seolah-olah Pejabat Lelang tidak memberikan kutipan risalah lelang, padahal dimungkinkan pula sebenarnya Pembanding sendirilah yang lalai menghilangkan kutipan risalah lelang dimaksud.

**B. Pembanding Telah Lalai Melakukan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah**

1. Bahwa terbukti Pembanding telah lalai melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, karena Pembanding baru melakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Bangka Tengah tahun 2020, terdapat rentang yang sangat lama yaitu 20 tahun dari pelaksanaan lelang *a quo*;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



2. Bahwa terlebih lagi dikaitkan lagi dengan Jawaban Kantor Pertanahan Bangka Tengah (Turut Tergugat II) angka 6 huruf a) halaman 3 yang secara tegas menyatakan:

*"Bahwa SHGB No, 04/Air Mesu/1994 **haknya telah berakhir Hak nya sejak tanggal 24 bulan Mei tahun 2014 (sudah lebih dari 9 tahun) dan tidak diajukan permohonan Pembaharuan maupun Perpanjangan oleh Pemegang Hak maupun Penggugat.**"*

3. Bahwa kemudian setelah sekian lama, apabila terjadi *force majeure* yang tidak bisa dihindari maupun permasalahan sengketa tanah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dari Pembanding sendiri yang mengabaikan pentingnya pendaftaran peralihan atau balik nama hak atas tanah kepada instansi yang berwenang pada kesempatan pertama;
4. Bahwa Terbanding menolak alasan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Pembanding selaku masyarakat umum tidak mengetahui bahwa pemenang lelang setelah Pelunasan BPHTB mendapatkan Kutipan Risalah Lelang dan Pembanding juga tidak mengetahui sebagai masyarakat awam bahwa untuk melakukan balik nama sertifikat objek lelang harus menggunakan Kutipan Risalah Lelang;
5. Bahwa dalil Pembanding tersebut juga secara hukum tidak dapat dibenarkan karena ketentuan mengenai peralihan hak berdasarkan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997) yang telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997, sehingga berdasarkan asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*), maka dalil Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;

## **I. PETITUM**

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam petitum Pembanding Halaman 10 angka 6 menyatakan: "Menyatakan Pembanding dapat melakukan proses balik nama atau mengajukan permohonan hak atas tanah bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN ke nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah/Turut Tergugat II". Turut Terbanding II dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah hanya akan melakukan pendaftaran peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang apabila dibuktikan dengan adanya kutipan risalah lelang.

- a. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu *'Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.'*

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



- b. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu 'Untuk Pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :
- a) Kutipan risalah lelang yang bersangkutan;
  - b) 1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau
  - 2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diteruskannya sertifikat tersebut; atau
  - 3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini;
  - c) Bukti identitas pembeli lelang;
  - d) Bukti pelunasan harga pembelian.
2. Bahwa dalam hal Pemenang Lelang / Pembanding tidak memiliki kutipan risalah lelang, maka terkait pendaftaran peralihan hak, Pembanding dapat melakukan peralihan hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/(inkracht);
- a) bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *' pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Salinan*

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



*Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.'*

- b) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:*
- salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;*
  - sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;*
  - identitas pemohon*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : “dalam hal hak dibebani hak tanggungan yang telah dilelang dalam rangka pelunasan utang, maka surat pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil beserta kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Pembanding haruslah terlebih dahulu memiliki surat pernyataan dari pihak Turut Terbanding I terkait sertipikat hak guna bangunan no. 04/Air Mesu/1994 atas nama Riyono d/h Tjhang Loij Sin tidak lagi menjadi jaminan kredit di Kantor Turut Tergugat I dalam hal ini Bank BRI Cabang Pangkal Pinang atau disebut Surat Roya dari Kreditor (Turut Terbanding I);
4. Bahwa dalam hal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04/Air Mesu/1994 atas nama Riyono d/h Tjhang Loij Sin seluas 5.429 M2 secara administrasi masih tercatat Hipotik (sekarang disebut Hak Tanggungan), maka Hipotik haruslah hapus terlebih dahulu dengan Melampirkan antara lain surat keterangan roya dari kreditor (Turut Terbanding I);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



5. Bahwa terkait HGB No. 04/Air Mesu/1994 atas nama Riyono d/h Tjhang Loij Sin, Turut Terbanding II menyatakan hal-hal sebagai berikut :
- a) Bahwa SHGB No, 04/Air Mesu/1994 haknya telah berakhir Hak nya sejak tanggal 24 bulan Mei tahun 2014 (sudah lebih dari 9 tahun) dan tidak diajukan permohonan Pembaharuan maupun Perpanjangan oleh Pemegang Hak maupun Pembanding.
  - b) Bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, diberikan jangka waktu untuk pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Bangunan.
  - c) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (3) dan Peraturan Menteri Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 Pasal 107 ayat (1) berbunyi: "setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan."
  - d) Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi : "permohonan pembaharuan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan."
  - e) Bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf a PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi : "*Hak Guna Bangunan Hapus Karena a. Berakhir Jangka Waktu sebagaimana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan Haknya*"
  - f) Dari uraian diatas dapat kami Simpulkan bahwa SHGB No. 04/Air Mesu/1994 telah Hapus Haknya dikarenakan telah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



berakhir Jangka Waktu Hak Atas Tanahnya serta tidak dimohonkan kembali Perpanjangan maupun Pembaruan haknya pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Hak Guna Bangunan No, 04/Air Mesu/1994 telah berakhir Haknya dan Kembali menjadi Tanah Negara sehingga Sertipikat tersebut sudah tidak dapat dilakukan Proses Pelayanan Pertanahan pada Sistem Aplikasi KKP oleh Turut Terbanding II.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 yang berbunyi : "Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan menteri untuk : diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali"
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keseluruhan diatas, maka Pembanding tidak dapat lagi mengajukan Peralihan Hak/Balik Nama akan tetapi dapat mengajukan Permohonan Hak Kembali dengan melampirkan Dokumen antara lain Surat Roya dari Turut Terbanding I serta Dasar Penguasaan atau Alas Hak berupa Sertipikat dan Risalah Lelang / Putusan Pengadilan serta persyaratan Administrasi Lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Turut Terbanding II dengan ini memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan putusan yang Amar Putusannya sebagai berikut :

#### **DALAM PETITUM:**

1. Menyatakan menolak semua dalil yang diuraikan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada perkara ini;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp tertanggal 29 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* mengenai Kutipan Risalah Lelang masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 Tentang Risalah Lelang, bahwa Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang, yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dan merupakan akta autentik serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa Akta Risalah Lelang termasuk Akta Otentik, karena dibuat berdasarkan ketentuan yaitu; Dibuat menurut Undang-undang (Pasal 37-39 *Vendu Reglement*), Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Lelang (Pasal 1a dan Pasal 35 *Vendu Reglement*), Wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Keotentikan Risalah Lelang sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Karena keberadaan Risalah Lelang berikut turunannya secara fisik mutlak adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan, Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan dan Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan. Selain berfungsi sebagai akta jual beli, Kutipan Risalah Lelang dapat digunakan oleh Pembeli sebagai kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jika dibandingkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam norma hukum berbunyi sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa oleh karena itu *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah keliru dengan menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat dikualifikasikan sebagai keputusan TUN fiktif negatif karena Kutipan Risalah Lelang merupakan akta otentik sebagai turunan dari Risalah Lelang sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Perdirjen KN No. 5/2017 yang menyebutkan bahwa: "Kutipan merupakan turunan dari Risalah Lelang yang mengutip kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang", hal tersebut membuktikan Kutipan Risalah Lelang bukanlah keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dan didalam Kutipan Risalah Lelang tidak mengandung unsur besichikking atau pernyataan kehendak dari Pejabat lelang, sehingga kutipan risalah lelang hanyalah berita acara saja;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan yurisprudensi terkait dengan Risalah Lelang yaitu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 "*Risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang tereksesksi, sebab tidak ada unsur "Beslissing" maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang*" dan putusan Mahkamah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor 312.K/TUN/1996 "*Risalah lelang bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya sekedar Berita Acara Pelaksanaan Lelang, jadi tidak memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No. 5/1986*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan perkara *a quo* merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pembuktian, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang memberikan putusan mengenai kewenangan absolut bukan pada putusan sela, melainkan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi (kewenangan) absolut dapat diajukan setiap saat dalam pemeriksaan perkara perdata dan hakim karena jabatannya secara *ex officio* harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg;

Menimbang, bahwa mengenai putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memberikan putusan kewenangan mengadili absolut pada putusan akhir bukan dengan putusan sela sudah tepat dan benar, karena *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menyatakan perkara *a quo* merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengadilinya, sehingga bentuk putusan adalah merupakan Putusan Akhir;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

A. Gugatan kepada Terbanding Mengandung Cacat Formil *Error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan KPKNL Pangkalpinang baru dibentuk pada tahun 2002 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dirjen Piutang dan Lelang Negara dan KP2LN, sedangkan terjadinya lelang pada tanggal 28 November 2000 tersebut, maka jelas keliru Penggugat mengajukan gugatan kepada KPKNL Pangkalpinang yang baru dibentuk tahun 2002 (*error in persona*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991, BUPN berganti menjadi BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Lalu perubahan nomenklatur BUPLN menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Bahwa reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan perubahan terakhir dari instansi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah perubahan dari Kantor Wilayah II BUPLN, sehingga dapat disimpulkan pada saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang adalah yang menggantikan fungsi lelang dari Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pangkalpinang, sehingga alasan Pembanding semula Penggugat menarik Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini telah tepat dan beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang menarik KPKNL Pangkalpinang untuk menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah tindakan yang tepat, karena KPKNL Pangkalpinang yang merupakan Instansi dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II di Pangkalpinang berada di bawah Kantor Wilayah II BUPLN, dan seperti disampaikan diatas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan perubahan Keempat/terakhir dari instansi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan KPKNL Pangkalpinang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pangkalpinang sama-sama bertugas di bidang lelang di wilayah bangka Belitung sehingga KPKNL Pangkalpinang adalah instansi yang menggantikan Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pangkalpinang, oleh karena itu eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah *error in persona* patut ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok gugatan Pembanding semula Penggugat yang menjadi dasar gugatannya adalah menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Terbanding semula Tergugat tidak dapat memberikan Kutipan Risalah Lelang kepada Pembanding semula Penggugat;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 dari Pembanding semula Penggugat menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu melawan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Posita Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Bank BRI Cabang Pangkajene/Padanglumbu Tergugat I pada tahun 2000 menjual agunan miliknya yaitu lahan yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN secara lelang dan Pembanding semula Penggugat adalah pemenang lelang agunan milik Bank BRI Cabang Pangkajene/Padanglumbu berupa lahan yang telah ber Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2020, Pembanding semula Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Bangka Tengah untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*



SIN ke nama Pembanding semula Penggugat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah meminta Kutipan Risalah Lelang kepada Pembanding semula Penggugat, dan Pembanding semula Penggugat menyampaikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah bahwa Pembanding semula Penggugat tidak memiliki Kutipan Risalah Lelang, dan pihak Pembanding semula Penggugat tidak pernah diberikan Kutipan Risalah Lelang baik oleh pihak Kantor Pejabat Lelang Kelas II maupun oleh Pihak Bank BRI Cabang Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2021, Pembanding semula Penggugat pernah mengajukan Surat Permohonan kepada Terbanding semula Tergugat /Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang terkait Penerbitan Risalah Lelang Nomor 22/2000 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Terbanding semula Tergugat membalas surat Pembanding semula Penggugat yang pada poin 1 berbunyi sebagai berikut "*KPKNL Pangkalpinang telah melakukan crosscheck berkas fisik risalah lelang tersebut, namun berkas fisik minuta risalah lelang dimaksud belum kami temukan di gudang arsip kami*" (bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Pembanding semula Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Wilayah Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang terkait Permohonan Salinan Risalah Lelang Nomor 22/2000 Tanggal 28 Nopember 2000, dan terhadap surat Penggugat tersebut pada tanggal 07 Juni 2022 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung membalas surat Pembanding semula Penggugat yang pada poin 3 surat tersebut ialah "setelah dilakukan penelitian arsip pada Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Bangka Babel kami belum menemukan salinan risalah lelang dari Pejabat Lelang Kelas II di Pangkalpinang Nomor 22/2000 tanggal 28 Nopember dimaksud" (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari balasan Surat *KPKNL Pangkalpinang* dan Wilayah Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang tidak dapat menunjukkan Salinan Risalah Lelang Nomor 22/2000 Tanggal 28 Nopember

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 maupun minutanya adalah merupakan kelalaian atau kesalahan dari *KPKNL Pangkalpinang dan Wilayah Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang* yang mana arsip produk hukum dari pelaksanaan lelang tidak terdokumentasi dengan baik;

Menimbang, bahwa seandainya pun Pembanding semula Penggugat menghilangkan Kutipan Risalah Lelang *a quo*, seharusnya *KPKNL Pangkalpinang dan Wilayah Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang* dapat menunjukan arsip minuta Risalah Lelang *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai dokumentasi produk hukum dari pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang, diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2017 tentang Administrasi dan Pelaporan Lelang. Dokumentasi produk hukum sesuai prinsip pengarsipan yang tertuang pada UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur arsip disusun untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

Penertiban dokumentasi dilakukan dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pihak-pihak yang membutuhkan produk hukum hasil pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa Kutipan Risalah Lelang diatur pada PMK 213/2020, Pasal 92 ayat (2) menyebutkan Minuta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I disimpan pada KPKNL, dan pasal 93 ayat (1) bahwa Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/Salinan/groose yang autentik dari Minuta Risalah Lelang, dilanjutkan di ayat (2) huruf a menyebutkan Pembeli diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk keperluan balik nama. Pemberian Kutipan Risalah Lelang yang merupakan turunan dari Risalah Lelang ditentukan dari masa simpan Minuta Risalah Lelang sebagaimana diatur pada pasal 92 ayat (6) PMK 213/2020 bahwa Jangka

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu simpan Minuta Risalah Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun sejak pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kesalahan *KPKNL Pangkalpinang dan Wilayah Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang* tidak dapat memberikan Kutipan Risalah Lelang serta tidak dapat menunjukan arsip minuta Risalah Lelang *a quo* kepada Pembanding semula Penggugat telah menyebabkan timbulnya kerugian berupa hilangnya hak subjektif Pembanding semula Penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN ke nama Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum telah tampak suatu hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat itu dengan kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum haruslah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak memberikan/menyerahkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 22/2000 kepada Pembanding semula Penggugat telah melanggar Pasal 15 huruf f KMK RI nomor 338/KMK.01/2000 serta lalai dalam menjaga atau menyimpan berkas fisik risalah lelang milik Pembanding semula Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan angka 2 beralasan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 3 menyatakan Penggugat adalah Pemenang Lelang terhadap agunan milik Turut Tergugat I berupa lahan yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa pada tahun 2000, Pembanding semula Penggugat melihat pengumuman lelang di Koran bahwa Bank BRI Cabang Pangkalpinang (Turut Terbanding semula Turut Tergugat I) akan melakukan lelang terhadap agunan milik Bank BRI Cabang Pangkalpinang, setelah melihat pengumuman lelang tersebut, Pembanding semula Penggugat pun tertarik untuk mengikuti lelang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Pembanding semula Penggugat mengikuti lelang tersebut, Pembanding semula Penggugat berhasil menjadi pemenang lelang terhadap objek agunan Bank BRI Cabang Pangkalpinang (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2000 telah melunasi biaya lelang terhadap objek lelang tersebut sebesar Rp127.138.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Penggugat melunasi biaya lelang tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2000 membayar BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN sebesar Rp4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pembanding semula Penggugat menyelesaikan semua kewajiban Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pun menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN dan 2 (dua) Sertifikat Hipotik Nomor 205 / 1994 dan Sertifikat Hipotik Nomor 240 / 1994, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dan telah melaksanakan kewajibannya yaitu:

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2000 telah melunasi biaya lelang terhadap objek lelang tersebut sebesar

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp127.138.800,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana bukti P-1 dan P-8;

2. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2000 telah membayar BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN sebesar Rp4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 3 beralasan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 4 menyatakan lahan tanah yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN adalah milik Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Air Mesu/1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SINh telah berakhir Hak nya sejak tanggal 24 Mei 2014 dan tidak diajukan permohonan Pembaharuan maupun Perpanjangan oleh Pemegang Hak maupun Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, diberikan jangka waktu untuk pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan Hak Guna Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (3) dan Peraturan Menteri Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 Pasal 107 ayat (1) berbunyi: "setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi : "permohonan pembaharuan hak guna bangunan diajukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf a PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi : *“Hak Guna Bangunan Hapus Karena a. Berakhir Jangka Waktu sebagaimana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan Haknya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Air Mesu/1994 telah Hapus Haknya dikarenakan telah berakhir Jangka Waktu Hak Atas Tanahnya serta tidak dimohonkan kembali Perpanjangan maupun Pembaruan haknya pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan Kembali menjadi Tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 yang berbunyi : *“Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan menteri untuk : diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat bukan lagi sebagai pemilik sebidang tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Air Mesu/1994 tersebut, akan tetapi dapat mengajukan Permohonan Hak Kembali dengan melampirkan Dokumen antara lain Surat Roya dari Turut Terbanding I serta Dasar Penguasaan atau Alas Hak berupa Sertipikat dan Risalah Lelang / Putusan Pengadilan serta persyaratan Administrasi Lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, oleh karenanya petitum

gugatan Pembanding semula Penggugat angka 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 5 menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*



kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp128.698.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, mengenai kerugian materil yang telah dikeluarkan oleh Pembanding semula Penggugat telah membayar dan melunasi biaya lelang sebesar Rp 124.138.800 (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ditambah membayar BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN sebesar Rp 4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding semula Penggugat adalah biaya untuk membayar/membeli objek lelang tersebut ditambah dengan biaya setoran perolehan hak atas tanah, maka hal ini tidak dapat dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 5 beralasan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 6 menyatakan Penggugat dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN ke nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah/Turut Tergugat II, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Peralihan Hak/Balik Nama akan tetapi dapat mengajukan Permohonan Hak Kembali dengan melampirkan Dokumen antara lain Surat Roya dari Turut Terbanding I serta Dasar Penguasaan atau Alas Hak berupa Sertipikat dan Risalah Lelang / Putusan Pengadilan serta persyaratan Administrasi Lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, oleh karenanya petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 6 patut untuk ditolak;

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemenang Lelang terhadap agunan milik Turut Tergugat I berupa lahan yang telah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 Desa Air Mesu, tahun 1994 dengan luas 5.429 M2 atas nama RIYONO d/h TJHANG LOIJ SIN;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang terdiri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Indi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.  
M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H.,

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indi, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- Materai Putusan.....Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT BBL